



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 Fax. 21504  
PANGKALAN BUN 74111

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 300/813/Kesbang.I/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN JABATAN STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 821/161/BKPP.III/2020 tanggal 4 Agustus 2020 telah diadakan pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diantaranya beberapa Staf dan Pejabat Eselon IV mengalami promosi dan mutasi keluar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga beberapa jabatan staf yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami kekosongan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Perubahan Jabatan Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Mengingat

1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 72);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama .. Terhitung mulai tanggal 1 September 2020, menetapkan jabatan staf dibawah ini :

Nama : HIDAYATULLAH, SE  
NIP : 19750302 200604 1 010  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I / IIIId  
Jabatan Lama : Analis Organisasi Kemasyarakatan, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas  
Jabatan Baru : Analis Ketahanan Sosial, Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Kedua .. Tugas dan tanggungjawab sebagai Analis Ketahanan Sosial adalah :

1. Melakukan pengurusan Analis Ketahanan Sosial sesuai dengan peraturan yang ada dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Melakukan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan peraturan yang masih berlaku sebagai pedoman.
3. Melakukan penghimpunan tata cara dan hasil kegiatan yang dilakukan di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk atasan sebagai pedoman.
4. Menyusun laporan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.
5. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan urusan bidang Analis Ketahanan Sosial sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pengadministrasian.
6. Menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan masalah Analis Ketahanan Sosial sesuai dengan aturan untuk kelancaran tugas
7. Mengevaluasi pengadministrasian Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Ketiga .. Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barat.

Keempat ..Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 September 2020

**KEPALA BADAN KESEKUTUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**MARWOTO, SIP**  
NIP. 19540428 198603 1 007

Tembusan •

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
Up. Kabag Organisasi  
Di PANGKALAN BUN
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Di PANGKALAN BUN
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Di PANGKALAN BUN
4. Yang bersangkutan Di- TEMPAT